



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2020**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan strategi pengintegrasian gender dalam proses penyusunan kebijakan di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarasutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional, implementatif dan terukur;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah, Wali Kota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengarasutamaan gender di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarasutamaan Gender ~~Kota~~ Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 166);

10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 102 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 358);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan PUG sehingga masyarakat memiliki akses, manfaat dan dapat berperan dalam setiap tahapan proses pembangunan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. memberi arah bagi pelaku pembangunan dalam upaya melaksanakan PUG;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. mewujudkan ketahanan keluarga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kedudukan;
- b. cakupan;
- c. sistematika; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB V

CAKUPAN

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG meliputi Penguatan Kelembagaan PUG, Sosialisasi PUG, Implementasi dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan PUG.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tolok ukur pencapaian PUG.

BAB VI SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab, yang memuat Pemerintah Kota, Perangkat Daerah dan/atau Kelompok Kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait, yang memuat Perangkat Daerah dan lembaga lain yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (*outcome*) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya;
 - f. ukuran keberhasilan per triwulan yang memuat target-target, sasaran yang jelas dan terukur direncanakan untuk dicapai setiap triwulan serta merupakan target proses pencapaian *output* ukuran keberhasilan;
 - g. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan yang diisi secara subyektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi;
 - h. keterangan yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 November 2020

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,



H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DIKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA TASIKMALAYA

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA TASIKMALAYA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Gender bukanlah jenis kelamin yang sifatnya diberikan, tapi gender adalah konstruksi sosial kultural yang berbeda-beda antar budaya dan antar negara. Di beberapa negara, ketidaksetaraan gender mendapat legitimasi dari Pemerintah berupa *legacy* yang memberikan beban berat bagi perempuan.

Di Indonesia, pada masa Orde Baru, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebutkan bahwa perempuan memiliki peran ganda, sebagai istri bagi suami, sebagai ibu bagi anaknya, sebagai insan sosial dalam hubungan kemasyarakatan, sebagai pendamping suami, dan sebagai pencari nafkah tambahan untuk keluarga. Jika dibandingkan lima peran perempuan itu, sangatlah timpang dengan peran suami sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah utama. Hal ini juga mereduksi peran perempuan hanya di ranah domestik.

Pemahaman yang lebih baik mengenai gender ini merubah peraturan yang ada menjadi lebih memihak perempuan. Bahkan Pemerintah Pusat telah mengharuskan 30% calon legislatif dari Partai Politik adalah perempuan. Upaya *affirmative action* ini sudah selayaknya membola salju dan massif dalam bidang lain, oleh berbagai kalangan sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Daerah menyadari kekurangan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Untuk itu, pada tahun 2019 ini kami menyusun strategi pengarusutamaan gender yang diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya dalam menyusun rencana program/kegiatan, baik di Perangkat Daerah masing-masing maupun yang bersifat lintas sektor.

Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 telah ditetapkan pada awal tahun 2018, maka kami menyusun rencana strategis pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kota Tasikmalaya. Dokumen ini menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan melakukan evaluasi kegiatan dan program selama 5 (lima) ke depan. Panduan ini juga dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur pencapaian PUG, baik secara independen, maupun dikaitkan dengan dengan strategi dan prioritas nasional maupun prioritas provinsi.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); dan
9. Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 467/Kep.673-BKBPM3A/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen rencana aksi Daerah pengarusutamaan gender ini adalah memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Tujuan penyusunan dokumen rencana aksi Daerah pengarusutamaan gender adalah :

1. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun kegiatan PUG agar lebih fokus, terarah, dan terpadu;
2. memberikan petunjuk tentang arah, prioritas, dan target kegiatan PUG di Daerah;
3. koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah; dan
4. membantu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen rencana aksi Daerah pengarusutamaan gender adalah :

BAB I Pendahuluan

BAB II Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III Gambaran Umum Pengarusutamaan Gender di Kota Tasikmalaya

BAB IV Strategi Pengarusutamaan Gender di Kota Tasikmalaya

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

II.1. Pengarusutamaan Gender sebagai Strategi dalam Pembangunan

Kesetaraan gender sudah menjadi isu prioritas sejak beberapa puluh tahun ini. Namun demikian, pengurangan kesenjangan masih saja terjadi. Sehingga dibuatlah kesepakatan global tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana termaktub pada goal ke-lima dari SDGs.

Secara internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*). Indonesia ikut menandatangani *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada 29 Juli 1980 dan telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

CEDAW atau ICEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya.

Konvensi ini juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu/kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai PBB. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani.

Sustainable Development Goals, pada poin ke-lima menyebutkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara global yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun. Dengan indikator sebagai berikut:

1. jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
2. menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
3. menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan;
4. mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional;
5. menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
6. menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan

Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut :

- 6.a melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional;
- 6.b meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan; dan
- 6.c mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan pada dasarnya dimulai sejak Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, mengintruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga tinggi negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan Nawacita. Mendukung program ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), meluncurkan target sasaran yang disebut "three end plus", yaitu pertama, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; kedua mengakhiri tindak pidana perdagangan orang; ketiga mengakhiri ketertinggalan perempuan dalam bidang ekonomi; dan, keempat mengakhiri ketertinggalan perempuan dalam politik.

Oleh karena itu percepatan pelaksanaan kualitas PUG melalui PPRG di Kota Tasikmalaya juga akan difokuskan kepada penguatan kelembagaan PUG dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan PPRG yang dapat mendukung dan memberikan sumbangsih untuk tercapainya tujuan "Nawacita" dan "Three end plus" tersebut.

Untuk memberikan landasan legal bagi pelaksanaan percepatan PUG baik di pusat maupun di daerah Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN/II/2012, Menteri Keuangan dengan No SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri

No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/II/2012 tentang strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dan merupakan strategi percepatan pelaksanaan PUG baik di pusat maupun di daerah.

Dalam upaya memberikan pedoman untuk penerapan operasionalisasi PPRG dalam sistem penganggaran, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) mulai tahun 2009 dengan PMK no. 119 tahun 2009, PMK No. 104 tahun 2010, PMK No 93 tahun 2011, PMK No 112 tahun 2012, dan PMK No.94 tahun 2013, serta terakhir adalah PMKNo.143/PMK.02/2015 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA di tingkat pusat.

Pelaksanaan PUG di daerah diamanatkan Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah. Permendagri tersebut lebih fokus kepada pengaturan sistem perencanaan daerah yang responsif gender, sementara pengaturan tentang sistem penganggaran dengan menggunakan instrumen gender analisis pathway dan gender budget statement (pernyataan anggaran gender) belum diatur.

Sebagai tuntunan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Permendagri No. 15 tahun 2008. Permendagri tersebut telah mengatur sistem kelembagaan PUG di daerah dan sistem perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan instrumen Analisis Gender dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (PAG/GBS)

Pelaksanaan strategi PUG di daerah mengacu pula pada Permendagri No. 54 tahun 2010 yang diubah dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tentang pelaksanaan PP No.08 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan selain Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan Pemerintahan yang baik (good governance).

Inpres 9 Tahun 2000, dan Perpres 2 tahun 2015 menegaskan bahwa penerapan strategi pengarusutamaan gender merupakan kewajiban bagi seluruh Menteri/Kepala Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia sesuai kewenangannya masing-masing.

II.2 Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perjalanan pelaksanaan pengarusutamaan gender baik yang dilaksanakan di Pusat, Provinsi, maupun daerah cenderung berjalan lambat dan belum fokus terhadap sasaran dan target yang hendak dicapai sebagaimana termaktub pada RPJMN.

Sebagai upaya legal mempercepat proses pengarusutamaan gender, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: No.270/M.PPN /L/2012; Menteri Keuangan: No. SE.33/MK.02/2012; Menteri Dalam Negeri: No. 050/4370A/SJ; dan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/(KPPPA): No. 46/MPP-PA/tL/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Surat Edaran Bersama bertujuan memberikan arahan dan acuan dalam penyusunan rencana dan penganggaran agar lebih fokus dan responsif gender.

Rendahnya proporsi perempuan dalam parlemen terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah pembangunan sosial ekonomi, geografi, budaya dan sistem politik (Ballington et al., 2005). Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen harus disertai dengan pengawasan dan perjuangan yang berperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik (Mulyono, 2010).

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam parlemen sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan UU No. 10 Tahun 2008 yang berisi penetapan kuota minimal bakal calon anggota parlemen perempuan sebesar 30 persen untuk DPR/DPRD.

II.3 Integrasi Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran

Sejalan dengan SEB empat menteri, Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah telah memerintahkan pemerintah provinsi untuk menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja yang diterjemahkan dalam bentuk RKA agar responsif gender. Permendagri menyebutkan bahwa untuk melakukan perencanaan kegiatan yang responsif gender, Pemerintah harus menggunakan analisis gender dan Pernyataan Anggaran Gender (PAG)/ *Gender Budget Statement* (GBS).

Dalam penyusunan perencanaan, permendagri tersebut menegaskan bahwa Badan yang menyelenggarakan kegiatan perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang responsif gender. Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan RENSTRA dan RENJA yang responsif gender dengan supervisi dari Bapeda.

Pada proses penganggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekretariat menyusun KUA/PPAS dan RKA yang responsif gender dengan menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan Pernyataan Responsif Gender (PAG)/ *Gender Budget Statement* (GBS).

II.4 Amanat Peraturan Perundang-undangan untuk PUG

Untuk mencapai pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud Inpres 9 tahun 2000, Perpres 2/2015, SEB empat menteri, dan Permendagri 67 Tahun 2011 tersebut diatas PUG telah mengamanatkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah provinsi berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam

RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah (Ayat (1) psl 4). Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender (ayat (2) pasal 4). Analisis gender dapat menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau analisis gender lainnya.

- b. Pasal 5A menjelaskan bahwa hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement*/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG). Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS/PAG menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- c. Permendagri menjelaskan 3 (tiga) lembaga/unit di Provinsi maupun di Kab/Kota, yaitu: **POKJA** Provinsi dan Kabupaten Kota (pasal 9 dan 14), **Tim Teknis** Provinsi dan Kabupaten/Kota (pasal 11 dan 16), Rencana Aksi Daerah (**RAD**) **PUG** di Provinsi dan Kabupaten/kota (pasal 11 ayat (2) dan pasal 16 ayat (2)), **Focal point PUG** di setiap Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (pasal 17 ayat (1) dan (2);
- d. Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah (pasal 23), Pemberian pedoman dan panduan, Penguatan kapasitas, dan kapasitas tim teknis, dan POKJA Provinsi serta Pemantauan dan evaluasi.
- e. Anggota POKJA dikenal dua peran, Peran Penggerak (*driver*) dan Peran pelayanan (*services*). Lembaga *Driver* atau penggerak terdiri dari Bappeda, Dinas KBP3A, Badan Keuangan, dan Inspektorat; Bappeda berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinasi penyusunan rencana; Badan KBP3A sebagai penggerak dan bertanggung jawab terhadap bantuan teknis dan substansi PUG dan penyediaan data terpilah; Badan Keuangan bertanggung jawab dalam koordinasi dan supervisi anggaran; sedangkan Inspektorat bertanggung jawab dalam pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

Unit-unit lembaga pelayanan (*services*) yang terdiri dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kegiatan yang responsif gender dengan menggunakan analisis gender dan pembuatan *Gender Budget Statement*/Pernyataan Anggaran Responsif gender (GBS/PAG) yang langsung berkaitan dengan sasaran inti yaitu masyarakat.
- f. Koordinasi dan sinkronisasi PUG dan PPRG paling utama ada pada lembaga penggerak (*driver*) yang menggerakkan POKJA;

II.5 Kewenangan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PUG

Kewenangan dalam pelaksanaan PUG dapat dilihat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut dijelaskan beberapa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke provinsi khususnya yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak meliputi 5 sub-urusan yaitu:

1. Kualitas hidup perempuan;
2. Perlindungan perempuan;
3. Kualitas Keluarga;
4. Sistim data dan anak;
5. Perlindungan khusus anak.

Matriks berikut memberikan gambaran kewenangan Pemerintah dari tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PPRG dan PUG berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Tabel 2.1
Kewenangan Pemerintah dalam Pelaksanaan PPRG dan PUG berdasarkan Undang-Undang

No	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1	Kualitas Hidup Perempuan	a. Kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.	a. Kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat provinsi. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi.	a. Kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat kab/kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota.
2	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kab/kota. b. Penyediaan

		<p>lingkup nasional.</p> <p>b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yg memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional</p> <p>c. Standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;</p>	<p>lingkup provinsi dan lintas kab/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yg memerlukan koordinasi tingkat provinsi dan lintas kab/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat provinsi.</p>	<p>layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yg memerlukan koordinasi tingkat kab/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota.</p>
3	Kualitas keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional.</p> <p>c. Standardisasi lembaga penyediaan</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat provinsi.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Provinsi.</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kab/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak di tingkat kab/kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak di tingkat kab/kota.</p>

		layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.	c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak di tingkat provinsi.	
4	Sistem Data Gender dan Anak	a. Penetapan system data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional. b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak di tingkat nasional.	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat provinsi.	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kab/kota.
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional.	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat provinsi. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat provinsi dan lintas kab/kota.	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kab/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kab/kota.
6	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak tingkat kab/kota. b. Penyediaan

		<p>nasional dan lintas provinsi.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional.</p>	<p>provinsi dan lintas kab/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi dan lintas kab/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas kab/kota.</p>	<p>layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kab/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kab/kota.</p>
--	--	--	--	---

BAB III

GAMBARAN UMUM DATA GENDER DI KOTA TASIKMALAYA

III.1 Gambaran Umum Data Gender di Kota Tasikmalaya

Data gender atau data terpilah masih belum tersedia secara lengkap dan tidak diperbaharui. Walaupun demikian, pada buku pedoman ini kami paparkan sebagai baseline data yang ada.


Kami menyadari bahwa data terpilah berperan penting dalam proses perencanaan untuk mengurangi segala jenis ketimpangan yang ada di masyarakat, baik ketimpangan gender, ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Ketiadaan data terpilah yang lengkap dan terbaru menjadi salah satu kelemahan yang kita miliki saat ini.

Tabel 3.1
Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan
Per Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan (Subdistrict)		Jenis Kelamin (ribu) Sex (thousand)			Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
		Laki- Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)	
1	Kawalu	49.740	47.067	96.807	103,03
2	Tamansari	38.343	36.444	74.787	102,13
3	Cibeureum	34.195	33.342	67.537	101,43
4	Purbaratu	22.894	21.808	44.702	101,93
5	Tawang	31.687	31.871	63.558	98,68
6	Cihideung	36.987	36,533	73.520	101,65
7	Mangkubumi	48.587	47.135	95722	102,04
8	Indihiang	28.753	28.061	56.814	100,86
9	Bungursari	29.215	28.206	57.421	99,57
10	Cipedes	41.982	40.687	82.669	101,34
TASIKMALAYA		362.383	351.154	713.537	101,38

Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 362.383 orang dan perempuan sebanyak 351.154 orang, maka sex rasio adalah 101,38. Artinya, perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 100 berbanding 101.

Gambar 3.1
Piramida Penduduk Kota Tasikmalaya, 2015



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

Jumlah penduduk yang tinggi pada usia produktif adalah potensi yang bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hanya penduduk yang memiliki pendidikan dan kapasitas yang bisa menjadi potensi dan/asset.

Tabel 3.2
Jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin
Kota Tasikmalaya Tahun 2015

Umur	Laki-laki	Perempuan
0-4	31.234	29,640
05-09	30.453	29,087
09-14	30.745	29,522
15-19	31.241	31,219
20-24	28.742	27,939
25-29	26.778	26,137
30-34	26.578	25,398
35-39	25.117	24,858
40-44	23.514	23,016
45-49	20.759	20,482
50-54	16.858	17,029
55-59	13.884	13,936
60-64	9.913	10,127
65-69	6.934	7,497
70-75	4.408	4,898
75+	3.838	5,696

Sementara besarnya jumlah penduduk yang kurang memiliki asset personal atau komunal yang cukup akan menjadi beban bagi pemerintah. Jumlah penduduk usia 15-19 pada tahun 2015 adalah bonus demografi yang harus diperhatikan penapaian standar pendidikan dan kesehatannya.

Kesenjangan mencolok laki-laki dan perempuan terlihat pada tingkat partisipasi angkatan kerja pada setiap tahun dengan titik terekstrim pada tahun 2011 dimana partisipasi angkatan kerja pria hampir empat kali lipat daripada perempuan. Sementara tingkat pengangguran terbuka hampir sama antara perempuan dan laki-laki.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Makro Pembangunan
Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2016

No	Indikator Makro	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Metode Baru)	Point	68,63	69,04	69,99	70,58
	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,93	70,96	71,26	71,37
	Indeks Kesehatan	Point	78,36	78,41	78,86	79,03
	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Metode Baru)	Tahun	13,11	13,36	13,37	13,40
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,89	8,90	8,93	8,96
	Indeks Pendidikan (Metode Baru)	Basis Point	64,5	65,47	65,67	65,99
	Indeks Daya Beli	Point	63,91	64,11	66,18	67,40
	Paritas Daya Beli	Rp/bulan	639,110	640,470	643,080	*
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	651.676	654.794	657.477	659.606
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,54	0,48	0,41	0,32
4	PDRB adh berlaku	Triliyun	12,29	13,62	15,23	16,74
5	PDRB per kapita berlaku	Juta	17,09	20,79	23,17	*
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,17	6,16	6,29	6,91
7	Inflasi	%	6,88	8,09	3,53	2,75
8	Gini Rasio	Point	0,394	0,371	0,490	0,390
9	Angka Kemiskinan	%	17,19	15,95	16,28	15,60
10	Tingkat	%	6,52	5,38	5,46	4,22

	Pengangguran Terbuka					
11	Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,22	60,67	66,21	62,69

Data pencapaian indikator makro Kota Tasikmalaya selama 2013 – 2016 belum memasukkan data indeks pembangunan gender dan indeks kesenjangan gender, bahkan data tidak disajikan secara terpisah. Untuk itu, ke depannya diharapkan Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat menyajikan data dengan lengkap, terutama terkait dengan gender .

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Sex Ratio Per Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laki-Laki+		Sex Ratio
	Laki-Laki		Perempuan		Perempuan		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Kawalu	44.644	50,78	43.329	49,22	87.973	13,38	103,03
Tamansari	33.147	50,55	32.457	49,45	65.604	9,98	102,13
Cibeureum	31.809	50,39	31.362	49,61	63.171	9,61	101,43
Purbaratu	19.809	50,53	19.434	49,47	39.243	5,97	101,93
Tawang	32.325	49,63	32.757	50,37	65.082	9,9	98,68
Cihideung	37.270	50,45	36.664	49,55	73.934	11,25	101,65
Mangkubumi	44.619	50,54	43.727	49,46	88.346	13,44	102,04
Indihiang	24.724	50,24	24.514	49,76	49.238	7,49	100,86
Bungursari	23.665	49,92	23.767	50,08	47.432	7,21	99,57
Cipedes	38.984	50,37	38.470	49,63	77.454	11,78	101,34
Kota Tasikmalaya	330.996	50,37	326.481	49,63	657.477	100	101,38

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Cibeureum dan terendah di Kecamatan Indihiang. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat signifikan dalam mengurangi kesenjangan peran gender dan mengurangi kemiskinan.

Tabel 3.5
Jumlah Siswa Menurut Gender, 2015

Jenis Sekolah	Gender		Jml	Lulusan	Mengulang	Drop Out	Melanjutkan
	L	P					
TK	1,822	1,763	3,585	1,824			1,824
RA	2,365	2,211	4,576	2,977			2,977

SD	38,869	35,895	74,764	10,898	341	4	11,773
SDLB	191	139	330				
MI	4,978	4,571	9,549	1,445	16	2	1,42
SMP	13,961	14,147	28,108	7,692	1	113	2,322
SMPLB	78	68	146		5		
MTs	5,232	5,339	10,571	4,036	1	8	2,741
SMA	5,235	7,147	12,382	3,599	4	24	1,463
SMALB	46	42	88		4		
MA	2,015	2,727	4,742	4,769	1	43	447
SMK	9,646	7,414	17,06	5,197	11	43	725
2014	84,438	81,463	165,901	42,437	406	237	25,692

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang menjadi tolok ukur dalam hal kemiskinan dapat memberi gambaran. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah siswa dan guru di berbagai jenjang sekolah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.

Perbandingan siswa pada setiap tingkatan sekolah relatif seimbang, jumlah perempuan dan laki-laki berbeda dengan dominasi yang bergantian. Namun secara umum, jumlah peserta didik laki-laki lebih tinggi, hal ini sejalan dengan angka pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan indeks gender yang menunjukkan jumlah pertumbuhan penduduk dan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Di sisi lain, data mengenai siswa SLB tidak lengkap dibandingkan dengan data sekolah lainnya.

Tabel 3.6
Jumlah Kelompok Bermain, Satuan PAUD dan sejenis,
Paket A, B, dan C Kota Tasikmalaya Tahun 2015

Kecamatan	Kelompok Bermain	Satuan PAUD Sejenis	Paket A			Paket B			Paket C		
	Lembaga	Lmbg	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Kawalu	8	10	2	-	2	88	113	201	67	51	118
Tamansari	15	8	-	-	-	49	58	107	83	42	125
Cibeureum	17	19	11	16	27	68	113	181	94	96	190
Purbaratu	9	4	-	-	-	19	42	61	38	39	77
Tawang	21	5	-	-	-	49	30	79	75	57	132
Cihideung	8	6	-	-	-	50	50	100	47	26	73
Mangkubumi	15	5	-	-	-	44	31	75	47	31	78
Indihiang	5	6	-	-	-	55	27	82	71	59	130
Bungursari	19	2	-	-	-	50	25	75	55	41	96

Cipedes	12	12	-	-	-	40	55	95	17	9	26
Jumlah	139	77	13	16	29	512	544	1.056	594	451	1.045
2014	83	31	22	18	40	205	189	394	267	261	528
2013	83	31	22	18	40	205	189	394	267	261	528

Terjadi peningkatan partisipasi peserta didik pada tingkat prasekolah, dan kejar paket A, B, dan C pada tahun 2015 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan standar pendidikan dan kemampuan penduduk Kota Tasikmalaya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.7
Jumlah PNS di Kota Tasikmalaya Tahun 2016

No	Perangkat Daerah	L	P	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	132	45	177
2.	Sekretariat DPRD	50	13	63
3.	Dinas Pendidikan	1.318	2.562	3.880
4.	Dinas Kesehatan	201	499	700
5.	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	79	13	92
6.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan	213	24	237
7.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	27	20	47
8.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	141	12	153
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14	17	31
10.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja	17	15	32
	Jumlah	2.192	3.220	5.412

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Tasikmalaya tahun 2016 lebih banyak perempuan. Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan jumlah PNS terbanyak didominasi pekerja perempuan. Selain karena minat, kemampuan, dan adanya dorongan sosio kultural bahwa perempuan memiliki sifat feminin lebih dominan memang diperlukan untuk pekerjaan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.8
Pencari Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2015

Pendidikan yang Ditamatkan	Pencari Kerja Belum Ditempatkan Tahun Lalu			Pencari Kerja Terdaftar Tahun Ini		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1. SD	17	28	45	18	32	50
2. S L T P	92	64	156	107	126	233
3. S L T A	2.979	2.884	5.863	2.133	1.447	3.580
4. D. I/ AKTA I & D. II/ AKTA II	37	49	86	10	4	14
5. D. III/ AKTA III	363	267	630	165	352	517
6. S.1/ SARJANA	968	884	1.852	420	452	872
Jumlah	4.456	4.176	8.632	2.853	2.413	5.266
2014	4.456	4.176	8.632	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya

Pencari kerja laki-laki pada tahun 2015 lulusan SLTA jauh berbeda dengan perempuan, sementara pada tingkat pendidikan D III / AKTA III dan sarjana didominasi perempuan walaupun dengan perbandingan tidak terlalu tinggi. Ada beberapa kemungkinan, pendidikan perempuan lebih tinggi, atau laki-laki dengan pendidikan lebih tinggi telah memiliki pekerjaan. Untuk memperdalam dan mempertajam data, diperlukan pendataan lebih lanjut.

III.2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2017

Pengarusutamaan gender di Kota Tasikmalaya masih terbatas difahami sebagai sebuah keharusan, dengan langkah konkrit yang masih terbatas. Namun demikian, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 467/Kep.673-BKBPMP3A/2015 tertanggal 21 Desember Tahun 2015, dengan Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penasehat, Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab, dan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja.

Diakui bahwa sampai saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum optimal dalam upaya pengarusutamaan gender ini. Namun demikian, tidak ada terlambat untuk memulai memperbaiki kebijakan dan program sebagaimana keharusan/amanat peraturan.

Dalam upaya melaksanakan pengarusutamaan Gender di Kota Tasikmalaya, pada tahun 2017 Bappelitbangda dengan sumber dana bantuan dari keuangan Provinsi, telah melaksanakan beberapa kegiatan berikut :

1. Pelatihan mengenai pemahaman gender secara umum diikuti dengan metode GBS dan GAP

Pelatihan tentang Pengarusutamaan Gender dengan penekanan pada *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Gender Analysis Pathaway* (GAP) diberikan kepada seluruh pejabat perencana dari setiap Perangkat Dinas yang ada di Kota Tasikmalaya. Pelatihan dengan menggunakan metoda ceramah, diskusi, dan simulasi pengisian form GBS dan GAP diberikan oleh tenaga ahli di bidangnya dilakukan selama 2 (dua) hari.

2. Studi Banding ke Kota Sukabumi

Setelah mengikuti pelatihan, untuk mendapatkan gambaran yang masih relatif abstrak mengenai pengarusutamaan gender, kami beserta seluruh partisipan pelatihan melakukan kunjungan kerja ke Kota Sukabumi dengan pertimbangan Kota tersebut telah mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya sebagai Kota yang ramah gender.

Kegiatan terbagi menjadi :

- a. Diskusi bersama Pokja Pengarusutamaan Gender, bertempat di Bappeda Kota Sukabumi, dihadiri oleh pengurus dan anggota tim Pokja PUG setempat. Banyak gagasan yang didapat untuk dapat diimplementasikan di Kota Tasikmalaya dari paparan dan diskusi. *Political will* pimpinan memegang peranan penting. Kota Sukabumi mulai melaksanakan pengarusutamaan gender dalam

program pemerintah sejak dipimpin oleh walikota perempuan.

- b. secara berkelompok, partisipan melakukan pengamatan lapangan ke fasilitas publik yang tersebar di area Kota Sukabumi. Tidak semua fasilitas umum dan fasilitas sosial yang kami amati, kami nilai ramah gender. Namun, proses ini memberikan gambaran bagaimana seharusnya sebuah kota menyiapkan pelayanan yang ramah gender kepada para penghuninya.
- c. diskusi hasil temuan lapangan, berupa presentasi oleh setiap kelompok mengenai temuan-temuan lapangan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut setelah kunjungan antar daerah di masing-masing Perangkat Daerah maupun secara umum di Kota Tasikmalaya.

3. Workshop Pengarusutamaan Gender

Workshop guna mendapatkan informasi dan gambaran proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan masing-masing Perangkat Dinas dan entitas sosial lainnya diikuti seluruh pejabat perencana dari setiap Perangkat Dinas yang ada di Kota Tasikmalaya, akademisi, dan penggiat sosial kemasyarakatan dengan penekanan pada isu gender.

Workshop berhasil menemukenali beberapa permasalahan seperti kesadaran dan pemahaman mengenai keteragaan gender dan keharusan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender haruslah difahami juga oleh para pemegang kebijakan di setiap Perangkat Daerah.

4. Penyusunan Rencana Strategis Pengarusutamaan Gender

Melakukan penyusunan rencana strategis Pengarusutamaan Gender dalam bentuk dokumen ini yang ke depannya diharapkan bisa menjadi panduan dan acuan masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program/kegiatan pengarusutamaan gender.

BAB IV

STRATEGI RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TASIKMALAYA

IV. 1 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki: (a) memperoleh **akses** yang sama kepada sumberdaya pembangunan; (b) **berpartisipasi** yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan; (c) mempunyai **kontrol** yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan (d) memperoleh **manfaat** yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Dalam buku Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 *Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan*, yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dikemukakan sejumlah kondisi awal dan komponen kunci yang diperlukan rangka menyelenggarakan pengarusutamaan gender. Kondisi awal dan komponen kunci yang dimaksud, dikemukakan sebagai berikut:

1. *Political will* dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Adanya kesadaran, kepekaan, dan respons, serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
2. Adanya kerangka kebijakan yang secara jelas menyatakan komitmen pemerintah, propinsi, kabupaten/kota terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender
3. Struktur dan mekanisme pemerintah, propinsi, kabupaten/kota yang mengintegrasikan perspektif gender.

4. Sumber-sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup : (1) SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya; (2) Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG.
5. Sistem Informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin.
6. Alat analisis gender. Analisis gender tersebut digunakan untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
7. Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

A. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) di Kota Tasikmalaya agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibuat strategi Pengarusutamaan Gender.

1. Membangun Komitmen

Komitmen Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan dalam desain dan strategi kebijakan/program/kegiatan Pemerintah Kota menjadi hal yang sangat penting karena pembangunan manusia sejatinya meningkatkan kualitas hidup laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas sebagai satu kesatuan yang diukur melalui indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender. Salah satu syarat utama PUG yang pertama harus dibangun adalah komitmen dari para pengambil keputusan (*decision makers*), yaitu: Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota, Para Kepala Perangkat Daerah, dan para Anggota Legislatif (DPRD) serta para pengambil keputusan di lingkup aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya. Indikator telah adanya komitmen dapat dilihat dari adanya Peraturan daerah (Perda) Kota, Peraturan Walikota (Perwalkot) atau Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan PUG di daerahnya. Seperti adanya Perda tentang PUG, adanya Perwalkot tentang mekanisme PPRG dan SK berkaitan dengan kelembagaan PUG di tingkat Kota.

2. Penyusunan Kebijakan dan Program

Penyusunan kebijakan dan program responsif gender merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Kebijakan dan program secara umum akan dapat dilihat dalam dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan penganggaran seperti KUA/PPAS dan RKA Perangkat Daerah. Contoh bagaimana strategi PUG itu sudah masuk dalam strategi Pembangunan yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD bahkan dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa

PUG merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan bersama *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara pada sistim penganggaran dapat diterapkan dalam RKA Perangkat Daerah yang responsif gender dengan melakukan analisis gender dan melampirkan dokumen responsif gender (*gender budget statement*/ pernyataan anggaran gender (GBS/PAG) pada RKA Perangkat Daerah yang akan diajukan.

Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka bagi aparat Perencana Perangkat Daerah Pemerintah Kota perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan gender melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis agar para perencana Perangkat Daerah dapat melakukan analisis gender dan menyusun dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) responsif gender dan menyusun anggaran responsif gender (GBS/PAG) pada RKA mereka.

3. Membangun Kelembagaan (Pokja, Focal Point)

Membangun kelembagaan PUG dalam mendukung pelaksanaan strategi PUG di Pemerintah Kota adalah mendorong terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) yang merupakan forum dialog dan pengambil keputusan tentang pelaksanaan PUG di tingkat kota dan terbentuknya focal point di masing-masing Perangkat Daerah. POKJA dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota dengan keanggotaan terdiri para Kepala Perangkat Daerah, sedangkan focal point ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah. POKJA dan focal point menjadi sangat penting mengingat peran POKJA untuk menggerakkan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG di Kota Tasikmalaya.

Kegiatan yang dapat memperkuat kelembagaan PUG tersebut khususnya peran POKJA dan focal point dilakukan melalui berbagai pelatihan atau advokasi tentang Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di provinsi. Indikator kelembagaan PUG di tingkat kota adalah telah terbentuknya POKJA dengan SK Walikota dan adanya focal point di masing-masing Perangkat Daerah dengan SK Kepala Perangkat Daerah, adanya rencana aksi daerah tentang PUG, dan adanya pertemuan-pertemuan rutin POKJA dalam membahas berbagai perkembangan dan masalah pelaksanaan PUG.

4. Penyediaan Sumber Daya yang Memadai

Sumber daya pertama adalah sumber daya manusia yang mampu menjadi agen penggerak dalam menjalankan PUG di Kota Tasikmalaya dan masing-masing Perangkat Daerah. Mereka harus mampu memahami dan mengerti tentang berbagai isu gender di daerahnya, mampu mengerti tentang strategi PUG, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai kebijakan dan program di daerahnya serta mampu melakukan integrasi gender dalam perencanaan dan penganggarannya.

Kemampuan-kemampuan tersebut dilakukan melalui kegiatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan PPRG bagi para perencana dan para pengelola program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah. Sumber daya kedua adalah tersedianya pembiayaan untuk kegiatan *capacity building*,

koordinasi, serta advokasi di lingkungan pemerintah provinsi. Ketersediaan dana tersebut akan sangat berkaitan dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung pelaksanaan PUG, jika alokasi anggaran tidak tersedia maka kemungkinan ketersediaan SDM yang punya kompetensi terhadap PPRG akan berkurang yang akibatnya pelaksanaan PUG menjadi terhambat. Sumber daya yang ketiga adalah perlengkapan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya PUG tersebut.

5. Mengembangkan Data Terpilah dan Sistem Informasi, termasuk Profil Gender Kota Tasikmalaya

Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) menjadi sangat penting termasuk Profil Gender Kota Tasikmalaya. Data terpilah sangat diperlukan dalam menganalisis gender sebagai instrumen untuk melihat adanya kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator data terpilah adalah telah tersusunnya Profil Gender Kota Tasikmalaya, berupa penyajian data daerah dalam angka berdasarkan jenis kelamin dan lain-lainnya.

Untuk mendukung tersusunnya profil gender dan tersusunnya data terpilah tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman monitoring dan evaluasi PPRG dan Pedoman Teknis Penyusunan dan Pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG, serta diberikan dukungan kegiatan dari KPPPA bagi pemerintah kota dalam bentuk berbagai pelatihan dan advokasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG.

6. Mengembangkan Alat Analisis Gender, Panduan-Panduan dan Modul Pelatihan

Pemerintah Kota perlu mengembangkan sendiri berbagai *"tools"* yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas kemampuan aparat provinsi seperti modul pelatihan, panduan atau pedoman yang berkaitan dengan PUG dan PPRG. Adanya panduan PUG, panduan PPRG, dan panduan analisis gender termasuk modul pelatihan PUG dan PPRG merupakan bagian dari kondisi awal PUG yang pemerintah kota harus dipersiapkan dalam mendukung pengembangan SDM berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan PPRG di Kota Tasikmalaya.

7. Mengembangkan Jejaring dan Partisipasi

Jejaring dan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan PUG merupakan ciri khas strategi PUG dalam mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel dan responsible terhadap berbagai persoalan masyarakat termasuk isu-isu gender yang berkembang di masyarakat. Keikutsertaan *stakeholders* khususnya organisasi/lembaga masyarakat seperti LSM, termasuk Perguruan Tinggi menjadi hal penting dilibatkan dalam kelembagaan PUG seperti dalam keanggotaan POKJA, Tim Teknis, nara sumber dalam berbagai pertemuan-pertemuan, dan seluruh proses pelaksanaan PUG.

B. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kota Tasikmalaya, beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Kebijakan

- a. Dukungan kebijakan yang dimaksud adalah dukungan dari pimpinan dalam melaksanakan PPRG. Kepala Perangkat Daerah adalah anggota kelompok kerja PUG, secara sistematis merupakan unsur penggerak pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah.

Salah satu tugas Pokja PUG adalah mempromosikan PUG di lingkungan Perangkat Daerah. Guna memperkuat dukungan Perangkat Daerah diperlukan kebijakan tertulis dari Walikota tentang penyelenggaraan PUG yang termuat dalam Surat Edaran pelaksanaan PUG dan PPRG yang dirumuskan secara khusus menjadi pedoman dalam pelaksanaan PPRG. Selain itu perlu pertemuan ulang seluruh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota untuk mempertegas rencana pelaksanaan PPRG tahun yang akan datang.

- b. Pembahasan Renja Tahun 2019, maupun 2020 harus melibatkan Tim khusus yang memahami PPRG, sehingga penelaahan usulan kegiatan responsif gender menjadi semakin jelas.
- c. Kepastian memilih program dan kegiatan yang harus dikaji dari sisi responsif gender harus menjadi sebuah mekanisme yang pasti, oleh karena itu Bappeditbangda wajib mengarahkan dan memastikan bahwa tiap Perangkat Daerah telah mempersiapkan proses PPRG di lingkungan Perangkat Daerah dengan baik.

2. Memperkuat Fungsi Dan Peran Kelembagaan PUG

- a. Kelembagaan PUG terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Tim Teknis Pokja PUG, dan *Focal Point* Perangkat Daerah. Tugas lembaga antara lain adalah memperkuat penyelenggaraan PUG melalui PPRG. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan PUG, anggota-anggota lembaga ini harus berfungsi.

Penyelenggaraan PUG diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011. Memperkuat kelembagaan PUG adalah memperkuat anggota yang tergabung dalam kelembagaan tersebut melalui koordinasi rutin minimal 2 kali dalam setahun untuk mempersiapkan rencana kegiatan, dan memastikan kegiatan telah dilaksanakan atau belum pada tahun berjalan.

- b. Kapasitas anggota harus ditingkatkan secara rutin, ini bukan saja untuk meningkatkan ketrampilan anggota lembaga, namun memperluas kapasitas pada semua anggota lembaga lainnya dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan. Peningkatan kapasitas juga dilakukan kepada semua anggota Pokja PUG sebagai pemegang *policy* di tingkat Perangkat Daerah, agar

memahami dan mampu untuk memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

3. Meningkatkan Kapasitas Perencana PPRG

- a. Meningkatkan kapasitas perencana tentang PPRG maupun metode analisis gender sebagai bekal dalam penelaahan Renja Perangkat Daerah setiap tahun, maupun penyusunan RKPD yang responsif gender. Proses ini harus dilakukan agar perencana di Bappelitbangda memiliki kapasitas yang setara dalam penelaahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur daerah di masing-masing Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan *roadshow* perencanaan dan penganggaran responsif gender secara bertahap.
- c. Koordinasi setiap tahun guna mempersiapkan PPRG, agar secara terstruktur setiap Perangkat Daerah menganggarkan tanpa harus dipaksa untuk merumuskan dan menetapkan PPRG di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- d. Setiap bidang di Bappelitbangda dapat melakukan pertemuan khusus dengan Perangkat Daerah yang diampu untuk menetapkan program dan kegiatan yang harus dianalisis dari sisi responsif gender.
- e. Meningkatkan kualitas relasi antara Bappelitbangda selaku ketua kelompok kerja PUG dengan Dinas KBP3A selaku sekretaris Pokja PUG melalui mekanisme koordinasi berbagai kegiatan dan pembagian tugas yang jelas kebagi pengelola Pokja PUG.
- f. Meningkatkan kualitas tim teknis Pokja PUG dalam merumuskan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan responsif gender melalui berbagai kegiatan koordinasi, pelatihan dan kajian bersama anatar anggota tim teknis pokja PUG.

4. Melakukan Perbaikan Terhadap Metode Penyusunan PPRG

- a. Metode penyusunan GAP dan GBS telah ada di berbagai ketentuan. Hasil pendampingan menunjukan penyusunan GAP masih mengalami kesulitan. Dalam Permendagri 67 Tahun 2011 dimungkinkan Kabupaten/Kota untuk merumuskan PPRG melalui berbagai cara. Oleh karena itu kesempatan ini dapat digunakan dengan cara menganalisis kemungkinan metode baru yang memungkinkan Perangkat Daerah dapat melakukan analisis gender yang sederhana dan mudah digunakan.
- b. Metode lain perlu diuji coba pada beberapa program dan kegiatan. Dengan demikian akan banyak pilihan bagi Perangkat Daerah dalam perumuskan isu gender dan mempermudah pelaksanaan PPRG.
- c. Perlu dirumuskan materi sosialisasi/advokasi/pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender agar mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program/kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah sehingga peserta dapat

mempraktekkannya dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

5. Regulasi PPRG

- a. Menyusun, menetapkan dan menyebarluaskan berbagai regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan anggaran responsif gender, seperti Surat Edaran Wali Kota tentang Percepatan Pelaksanaan PPRG, Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Anggaran Responsif Gender, Pedoman Pemeriksaan kegiatan Anggaran Responsif Gender, dan sebagainya.
- b. Pembinaan dan/atau pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang, mencakup penerapan regulasi tentang PPRG dan PUG. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah secara konseptual menyusun rencana dan melaksanakannya.

6. Jejaring dan Partisipasi Masyarakat

Menggalang dukungan masyarakat madani, seperti perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan dunia usaha yang ada di Kota Tasikmalaya dengan melibatkannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan anggaran responsif gender.

7. Monitoring dan Evaluasi PPRG

- a. Monitoring dan evaluasi merupakan teknik untuk mengetahui apakah rencana yang telah disusun dilaksanakan dengan baik atau tidak. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan transparan sehingga memudahkan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender tercapai.
- b. Diperlukan panduan sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Panduan disusun Pokja PUG dan disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rencana program/kegiatan.

8. Data Pilah Gender dan Dokumen Penting Lainnya yang Relevan

- a. Pokja Pengarusutamaan Gender perlu menyusun pedoman data pilah gender sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan dan menetapkan data pilah gender di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun data pilah gender setiap tahun sebagai lumbung data dan informasi gender yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah sehingga memudahkan Perangkat Daerah untuk penyusunan analisis gender dan pengambilan kebijakan pembangunan yang responsif gender di Kota Tasikmalaya;
- c. Bappelitbangda mewajibkan setiap dokumen perencanaan penganggaran untuk responsif gender dan menggunakan data pilah gender sebagai data pembuka wawasan;
- d. Pokja Pengarusutamaan Gender melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)

yang akan menjadi pedoman dalam melakukan pembangunan yang responsif gender;

- e. Pokja Pengarusutamaan Gender menyusun Profil Gender Kota Tasikmalaya sebagai dasar penggambaran kondisi kesetaraan dan keadilan gender di Kota Tasikmalaya;
- f. Bappelitbangda menyusun kajian implementasi PPRG dalam masyarakat sebagai feedback atas kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui PPRG;
- g. Pokja Pengarusutamaan Gender, jika dianggap perlu, melakukan studi banding ke kabupaten/kota yang lebih berhasil dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

C. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Beberapa kebijakan yang perlu diambil dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. memastikan penyelenggaraan koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) sebanyak dua kali dalam setahun dalam rangka memperkuat komitmen penyelenggaraan anggaran responsif gender di Kota Tasikmalaya.
2. memastikan penyelenggaraan koordinasi tim teknis Pokja PUG sebanyak empat kali dalam setahun untuk mengecek tingkat kemajuan penyelenggaraan anggaran responsif gender di masing-masing Perangkat Daerah.
3. mendorong dan melakukan peningkatan kapasitas tim teknis Pokja PUG melalui pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender di tingkat kota secara bertahap dan berkelanjutan.
4. mewajibkan peningkatan kapasitas aparatur di masing-masing Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan *roadshow* perencanaan dan penganggaran responsif gender maupun training khusus yang diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
5. mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyelenggaraan sosialisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender kepada seluruh Perangkat Daerah setiap tahun untuk menyegarkan kembali ingatan tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender, maupun sebagai langkah persiapan penyelenggaraan PPRG pada tahun berjalan.
6. membentuk klinik perencanaan dan penganggaran responsif gender kepada Perangkat Daerah yang sudah pernah mengikuti pelatihan dan *roadshow* perencanaan dan penganggaran responsif gender, untuk menyusun kegiatan yang responsif gender. Klinik ini terbuka dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sehingga memastikan setiap tahun klinik akan menjadi media konsultasi kegiatan responsif gender.
7. mewajibkan Bappelitbangda menyusun dan penyebarluasan setiap regulasi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

8. mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur daerah dalam menyusun dan menggali ide-ide baru guna menyelesaikan kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat.
9. membentuk tim independen yang bertugas untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Anggaran Responsif Gender, sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasil-hasilnya sebagai dasar dalam menetapkan PPRG tahun yang akan datang.
10. mewajibkan Inspektorat untuk meningkatkan kapasitas auditor dalam memahami proses PPRG hingga implementasinya. Inspektorat harus mulai melakukan pemeriksaan kegiatan PPRG tahun 2019, sehingga hasil-hasil penyelenggaraan PPRG dipastikan berjalan sesuai rencana. Koordinasi Inspektorat dengan Bappeda menjadi hal yang penting untuk segera diwujudkan, karenanya kedua lembaga ini wajib menyegerakan koordinasi dimaksud.
11. mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun data pilah gender sebagai data pembuka wawasan yang digunakan dalam PPRG. Data pilah gender digunakan sebagai rumusan isu gender dalam masyarakat yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.
12. menyusun dokumen-dokumen perencanaan penganggaran responsif gender, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan PPRG.
13. meningkatkan koordinasi dalam POKJA PUG secara khusus koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan kelembagaan anatar ketua Pokja PUG dan sekretaris Pokja PUG.
14. memberikan *reward* bagi pimpinan Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.
15. memberikan *punishment* bagi pimpinan Perangkat Daerah tidak menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.

D. Rencana Aksi Daerah

Pengarusutamaan gender tidak dapat dilakukan secara sektoral, karena pada dasarnya isu gender adalah isu lintas sektor. Sehingga pelaksanaannya harus melibatkan Perangkat Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan *affirmative action* kepada perempuan, anak-anak, lansia, dan orang berkebutuhan khusus.

Setelah beberapa kali melakukan rapat, dan menyusun bersama-sama, kami merencanakan kegiatan untuk pengarusutamaan gender sebagai berikut :

Tabel 4.1
Matriks Kegiatan Pengarusutamaan Gender

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA TASIKMALAYA

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN				KET
						2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	
A	Membangun Komitmen Antar Pemangku Kebijakan Pentingnya PUG dalam Pembangunan Daerah									
1	Penyempurnaan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Tasikmalaya	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan gender dari berbagai Instansi di Kota Tasikmalaya	Ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender					
2	Penetapan Rencana Kerja	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda Kota Tasikmalaya	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, teratur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan					
3	Pembentukan Focal Point pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, DPPKBP3A Kota Tasikmalaya	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing Unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Perangkat Daerah tentang Penetapan Focal Point di					
4	Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kota Tasikmalaya	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, Unsur Perguruan Tinggi	Terwujudnya Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif di Kota Tasikmalaya	Meningkatnya kapasitas Tim Penggerak/Driver PPRG di Kota Tasikmalaya					
5	Penguatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Perangkat Daerah se Kota Tasikmalaya, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi							
6	Sosialisasi dan Advokasi	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan gender pada seluruh Perangkat Daerah	Terlaksananya sosialisasi pada seluruh PD, Focal Point					

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN			KET
						2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
7	Pelatihan analisis gender di OPD	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Terselenggaranya pelatihan analisis gender di OPD	Terjadinya kesepakatan terkait pembagian responsif gender				
8	Penyusunan Pedoman PUG	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Tersusunnya pedoman PUG	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan analisis gender				
9	Melakukan konsultasi publik dalam pelaksanaan kegiatan PUG	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Terselenggaranya konsultasi publik dalam pelaksanaan PUG	Kesepahaman dalam pelaksanaan PUG				
10	Memfasilitasi jaringan aspirasi masyarakat untuk penyusunan anggaran responsif gender	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Terlaksananya fasilitas aspirasi masyarakat	Terwadahnya usulan masyarakat terkait dengan PUG				
B Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender									
1	Penguatan Kelembagaan PUG	Pemerintah Kota Tasikmalaya	DPPKBP-3A	Penguatan kapasitas kelembagaan PUG	Terlaksananya program dan kegiatan PUG				
	a. Penyusunan Rancangan RAD PUG Tahun 2020-2022	DPPKBP-3A	Semua OPD	Tersusunnya draft Perwalkot RAD-PUG Tahun 2018-2022	Ditetapkan Perwalkot tentang RAD PUG				
	b. Rapat koordinasi PUG	DPPKBP-3A	Semua OPD	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi Pokja PUG	Terlaksananya kegiatan Pokja PUG				
	c. Review pembentukan dan penetapan Focal Point PUG di seluruh OPD	Pokja PUG	Semua OPD	Tertatanya Focal point di seluruh OPD	Ditetapkan SK Focal Point di seluruh OPD				

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN			KET
						2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
	d. Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Pokja PUG	Semua OPD	Terbentuknya Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Tergalangnya partisipasi lembaga masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan perlindungan perempuan dan anak				
	e. Pelaksanaan Rakor Evaluasi Pokja PUG Tim Teknis pokja PUG dan Focal point	DPPKBP-3A	Semua OPD	Terlaksananya Kegiatan rapat koordinasi evaluasi Pokja PUG	Tersusunnya Laporan evaluasi Pokja PUG, Tim teknis Pokja dan Focal Point				
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan								
	a. Sosialisasi dan advokasi PUG	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terlaksananya sosialisasi Advokasi PUG	Laporan pelaksanaan sosialisasi dan advokasi				
	b. Bimbingan teknis PUG	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terlaksananya bimbingan teknis PUG	Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis PUG				
	c. Workshop PPRG	Bapelitbangda, Badan Pengelola Keuangan, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terlaksananya Workshop PPRG	Laoran Pelaksanaan Workshop PPRG				
	d. Pembinaan ke Kecamatan, Kelurahan, dan NGO mengenai PUG dan PPRG	Sekretariat Daerah, Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terlaksananya pembinaan ke Kecamatan, Kelurahan dan NGO	Pemahaman Masyarakat tentang PUG dan pemahaman Instansi kecamatan dan kelurahan terkait PPRG				
	e. Membentuk Jaringan kerja permanen dengan instansi vertikal	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pokja PUG	Terbentuknya Koordinasi dengan Pokja PUG di Instansi Vertikal				
	f. Memperkuat kelembagaan dan tata laksana PUG	Bapelitbangda, Bagian Organisasi Setda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pokja PUG	Penguatan kelembagaan dan Tata Laksana PUG				

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN				KET
						2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		12
C	Peningkatan Kebijakan Publik Responsif Gender									
1	Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Tersusunan panduan teknis pelaksanaan PUG	Panduan teknis pelaksanaan PUG					
2	Penyusunan Indikator Kinerja pencapaian PUG	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Tersusunan Indikator Kinerja pencapaian PUG	Panduan Indikator Kinerja PUG					
3	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender	Laporan pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender					
4	Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender	Bapelitbangda, Inspektorat, DPPKBP-3A	Semua OPD	Tersusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender	pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender					
5	Pilot Project penerapan anggaran responsive gender di beberapa OPD	Bapelitbangda, Badan Pengelola Keuangan, DPPKBP-3A	Semua OPD	Adanya Pilot Project penerapan anggaran responsive gender di beberapa OPD	Pilot Project penerapan anggaran responsive gender di beberapa OPD					
6	Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terselenggaranya diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG	Penyelenggaraan diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG					
7	Diseminasi Indikator kinerja pencapaian PUG	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terselenggaranya Diseminasi Indikator kinerja pencapaian PUG	Penyelenggaraan Diseminasi Indikator kinerja pencapaian PUG					
8	Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penganggaran responsive gender	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Semua OPD	Terselenggaranya Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penganggaran responsive gender	Penyelenggaraan Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penganggaran responsive gender					
9	Diseminasi RAD PUG	Bapelitbangda, bagian hukum DPPKBP-3A	Semua OPD	Terselenggaranya Diseminasi RAD PUG	Penyelenggaraan Diseminasi RAD PUG					

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN			KET
						2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
10	Diseminasi Perwalkot tentang PUG	Bapelitbangda, bagian hukum DPPKBP-3A	Semua OPD	Terselenggaranya Diseminasi Perwalkot tentang PUG	Penyelenggaraan Diseminasi Perwalkot tentang PUG				
D	Membangun Mekanisme Pelaksanaan PUG								
1	Penyusunan pedoman pengumpulan data terpilah gender	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Tersusunan pedoman pengumpulan data terpilah gender	Pedoman pengumpulan data terpilah gender				
2	Penyusunan Profil Gender	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Penyusunan Profil Gender	Profil Gender				
3	Publikasi Profil Gender	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Terselenggaranya Publikasi Profil Gender	Publikasi Profil Gender				
4	Membangun sistem informasi gender (SIGA)	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, Diskominfo, DPPKBP-3A	Terbangunnya sistem informasi gender (SIGA)	sistem informasi gender (SIGA)				
5	Penelitian Disparitas Gender	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Terselenggaranya Penelitian Disparitas Gender	Hasil Penelitian Disparitas Gender				
6	Bimbingan teknis penyusunan Profil Gender bagi seluruh aparat perencanaan OPD	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, DPPKBP-3A	Terselenggaranya Bimbingan teknis penyusunan Profil Gender bagi seluruh aparat perencanaan OPD	Pelaksanaan Bimbingan teknis penyusunan Profil Gender bagi seluruh aparat perencanaan OPD				
7	Pembuatan Website Pokja PUG	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, Diskominfo, DPPKBP-3A	Pembuatan Website Pokja PUG	Website Pokja PUG				
E	Kinerja dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)								
1	Sosialisasi PPRG ke OPD	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Semua OPD	Adanya Sosialisasi PPRG ke OPD	Dokumen pelaksanaan Sosialisasi PPRG ke OPD				
2	Bimtek penyusunan PPRG bagi anggota focal point	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Semua OPD	Adanya Bimtek penyusunan PPRG bagi anggota focal point	Laporan pelaksanaan Bimtek penyusunan PPRG bagi anggota focal point				

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN			KET
						2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
3	Penyusunan Gender Budget Statement pada rancangan RKA OPD	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Semua OPD	Adanya Penyusunan Gender Budget Statement pada rancangan RKA OPD	Laporan Penyusunan Gender Budget Statement pada rancangan RKA OPD				
4	Penandaan kegiatan PPRG pada e-planning	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Semua OPD	Terdapat Penandaan kegiatan PPRG pada e-planning	Dokumen kegiatan PPRG pada e-planning				
5	Penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan PUG	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Semua OPD	Adanya Penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan PUG	Dokumen instrumen pemantauan pelaksanaan PUG				
6	Pengawasan Tahunan PUG	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Semua OPD	Terselenggaranya Pengawasan Tahunan PUG	Dokumen Pengawasan Tahunan PUG				

Rencana Aksi Daerah PUG tidak statis, namun sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Untuk itu, Rencana Aksi Daerah PUG yang telah disusun ini dapat berubah, terutama apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau provinsi.

BAB V

PENUTUP

Kesetaraan gender sebagai sebuah tujuan, strategi, maupun misi disadari telah menjadi kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan pada setiap level pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Kondisi saat ini, kesetaraan gender belum dapat dicapai pada semua lini kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu pengarusutamaan gender. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG ini sebagai pedoman bagi setiap elemen di lingkungan Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

Rencana Aksi Daerah PUG ini diharapkan dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. Kedepannya, masih banyak yang harus diperbaiki dan disempurnakan.

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,



H. MUHAMMAD YUSUF